



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5895

OTONOMI. PEMERINTAH. Pemerintah Daerah.
Pemindahan. Ibu Kota. Kabupaten. Pasuruan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 125)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH
KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Pasuruan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan berkedudukan di Kota Pasuruan. Dalam perkembangannya, Kota Pasuruan ditetapkan sebagai Pemerintahan Daerah Kota Kecil dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kota Ketjil Djawa Timur/Tengah/Barat, sehingga pusat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan berada di wilayah yang sama dengan wilayah Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan.

Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keberadaan ibu kota Kabupaten Pasuruan yang selama ini berada di wilayah Kota Pasuruan harus dipindahkan ke dalam wilayah Kabupaten Pasuruan, yaitu di wilayah Kecamatan Bangil.

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari wilayah Kota Pasuruan ke wilayah Kecamatan Bangil dilakukan berdasarkan hasil